



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

YOBEL HAPENDATU, Umur 21 Tahun, Lahir Di Batuputih, Tanggal Lahir 2 April 1999, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tiada, Tempat Tinggal Kelurahan Batuputih Atas Lingkungan IV RT 015 RW 004 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Batuputih pada tanggal 2 April 1999 dari perkawinan suami/isteri masing-masing bernama Yance Hapendatu dan Erni Mayau ;
- Bahwa Perbaikan Di Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut telah disetujui oleh Orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk Perbaikan Di Akta Kelahiran Dan Kartu Keluargan namun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung menyampaikan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam Akte Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2969/Ist/Btg/III/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 7172033101080049 ;

halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Jenis Kelamin Laki-Laki yang seharusnya tertulis Jenis Kelamin Perempuan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini agar supaya tidak terjadi perbedaan didalam penulisan Jenis Kelamin Di Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga dalam mencari pekerjaan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Di Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2969/Ist/Btg/III/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 7172033101080049 yang semula tertulis Jenis Kelamin Laki-Laki di perbaiki menjadi Jenis Kelamin Perempuan ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk Perbaikan Di Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

1. Foto copy KTP Nomor 7172036004990002 atas nama **YOBEL HAPENDATU**, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2969/Ist/Bitung/III/2004 atas nama **YOBEL HAPENDATU**, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy kartu keluarga Nomor 7172033101080049, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy kutipan Akte perkawinan Nomor 05/SH/1988, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda **P-4**;

halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan Nomor 72/Saksi-K/BTP-A/2021 yang diberi materai cukup diberi tanda **P-5**;
6. Surat Baptisan Nomor 2343/G-10/XXIV/99; yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda **P-6**;
7. Surat Baptisan Nomor 2343/G-10/XXIV/99; yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Bebi Saban**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemohon mau merubah Akte kelahiran dengan Kartu Keluarga yang ada kesalahan penulisan jenis kelamin;
- Bahwa pemohon bertetangga dengan Saksi sejak tahun 1990 sampe sekarang;
- Bahwa pemohon ada sekolah sampai kelar kulia;
- Bahwa pemohon akan melamar pekerjaan;
- Bahwa kelelaian dari orang tua pemohon;
- Bahwa jenis kelamin yang tertera di Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi Nelly Arengsingga:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemohon mau merubah Akte kelahiran dengan Kartu Keluarga yang ada kesalahan penulisan jenis kelamin;
- Bahwa pemohon bertetangga dengan Saksi sejak tahun 1990 sampe sekarang;
- Bahwa pemohon ada sekolah sampai kelar kulia;
- Bahwa pemohon akan melamar pekerjaan;
- Bahwa kelelaian dari orang tua pemohon;

halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kelamin yang tertera di Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai adanya kesalahan penulisan jenis kelamin dari Pemohon pada Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa benar didalam Akte kelahiran, Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ada kesalahan penulisan jenis kelamin;
- Bahwa benar kesalahan tersebut diakibatkan dari kelalaian orang tua dari pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan perubahan dalam Akte kelahiran, Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin yang ada dalam Akte kelahiran, Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena Pemohon ingin melamar pekerjaan dan terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah jenis kelamin tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan penulisa jenis kelamin adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon yang semula tertulis Jenis Kelamin Laki-Laki di perbaiki menjadi Jenis Kelamin Perempuan ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk Perbaikan Di Akte kelahiran, Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp.170.000,- (Seratus Tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh **RIO LERY PUTRA MAMONTOH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOVA HABIBIE, SH

RIO LERY PUTRA MAMONTO S.H.

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Panggil	Rp. 55.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Bit